

**AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM  
BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG  
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

**YULIANA**

**NIM 14.2300.113**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM  
BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG  
(Analisis Ekonomi Islam)**



**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM  
BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG  
(Analisis Ekonomi Islam)**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Yuliana  
Judul Skripsi : Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan ARRUM BPKB  
di Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.113  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.3003/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.** (.....)

NIP : 19730925 2005011 004

Pembimbing Pendamping : **Abdul Hamid, S.E., M.M.** (.....)

NIP : 19720929 2008011 012

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP 19730129 200501 1 004

**SKRIPSI**  
**AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM**  
**BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**  
**(Analisis Ekonomi Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**YULIANA**  
**NIM 14.2300.113**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah  
Pada Tanggal 23 Januari 2019 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.** (.....)

NIP : 19730925 2005011 004

Pembimbing Pendamping : **Abdul Hamid, S.E., M.M.** (.....)

NIP : 19720929 2008011 012

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP 19640427 198703 1 002



**Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP 19650129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan ARRUM  
BPKB di Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis  
Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Yuliana

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.113


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3003/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji


**Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.** (Ketua) (.....)

**Abdul Hamid, S.E., M.M.** (Sekertaris) (.....)

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.** (Anggota) (.....)

**Rusnaena, M.Ag.** (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**  
NIP. 19640427 198703 1 002



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Saleha atas berkah, doa dan kasih sayang serta semangat yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. sebagai Pembimbing Pendamping, atas segala bimbingan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif.
3. Ibu An Ra Tri Astuti, S.E sebagi penanggung jawab program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu di IAIN Parepare.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis, terutama dalam penulisan skripsi.
6. Terima kasih kepada seluruh pihak pegadaian syariah Pinrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi data untuk menyelesaikan skripsi ini, terkhusus untuk saudari Annisha Resqia Masykur.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah dan semua teman-teman kampus dengan berbagai pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, terkhusus untuk sahabat-sahabat saya yaitu, Karlina, Aminah, Nirwana dan Jumriah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan rahmat-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu. Aamiin.

Skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang membaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan dari skripsi dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Parepare, 6 Januari 2019

Penulis,



YULIANA  
NIM: 14.2300.113

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana  
NIM : 14.2300.113  
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 19 November 1996  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan  
ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Januari 2019

Penyusun,



YULIANA  
NIM: 14.2300.113

## ABSTRAK

**Yuliana.** *Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Di Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Abdul Hamid)

Pegadaian syariah Pinrang adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam hal gadai dengan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dengan adanya produk ARRUM BPKB ini diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha mikro nasabah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad ijarah, penentuan biaya pemeliharaan serta analisis hukum ekonomi Islam dalam produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan akad ijarah dalam produk ARRUM BPKB meliputi jumlah pinjaman dan tujuan, jangka waktu, tarif mu'nah (biaya pemeliharaan), biaya-biaya, jaminan pelunasan pinjaman, pemeliharaan marhun, pembayaran, ta'widh (ganti rugi), cidera janji, larangan, force majeure, eksekusi, masa berlaku, penyelesaian perselisihan serta penyerahan piutang kepada pihak lain. Berdasarkan fatwa DSN MUI dan KUH Perdata ketentuan akad ijarah dalam akad perjanjian ARRUM BPKB telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.. 2) biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai taksiran kendaraan sesuai dengan akad ijarah. Hukum ekonomi Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily mengenai penentuan biaya pemeliharaan pada produk ARRUM BPKB berdasarkan akad ijarah telah sesuai dengan syariat Islam.


Kata Kunci: Akad Ijarah, ARRUM BPKB, Biaya Pemeliharaan, Hukum ekonomi Islam.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	5
2.2 Tinjauan Teori.....	7
2.3 Tinjauan Konseptual .....	31
2.4 Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	34

3.2 Lokasi dan Waktu .....	35
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Ketentuan akad ijarah dalam pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang .....	42
4.3 Penentuan biaya pemeliharaan dan jaminan produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN .....	



## DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal.
1	Tabel 1: Bagan Kerangka Pikir	33
2	Tabel 2: Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang	40
3	Tabel 3: Simulasi Pembiayaan ARRUM BPKB	67

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Hal.
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kota Pinrang	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Pegadaian Syariah Pinrang	Terlampir
4	Pedoman Wawancara	Terlampir
5	Formulir Permohonan Kredit	Terlampir
6	Brosur Produk ARRUM BPKB	Terlampir
7	Dokumentasi	Terlampir
8	Riwayat Hidup Penulis	Terlampir

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUH Perdata Pasal 1150-1160, Pandhuise No. 81/1982 dan PP Tahun 1990) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus mengambil keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Pegadaian dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal kredit yang relatif singkat.<sup>1</sup>

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2003.<sup>2</sup>Tahun 2015 jumlah gerai gadai syariah mencapai 611 outlet di Indonesia yang terdiri dari 83 cabang dan 528 kantor unit.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang

<sup>1</sup>Frianto Pandia Dkk, *Lembaga Keuangan*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 70.

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 393.

<sup>3</sup>Suara.com, *Pegadaian Syariah Tambah Produk*, blog.www.Suara.com, (21 Maret 2018).

sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.<sup>4</sup>

Fungsi pegadaian secara umum yaitu melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar pada hukum gadai Islam yang prosesnya mudah dan cepat, membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat serta mencegah adanya pegadaian gelap dan praktik riba.<sup>5</sup>

Salah satu produk pembiayaan pegadaian syariah adalah ARRUM singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>Pegadaian syariah Pinrang memiliki produk ARRUM, yaitu ARRUM BPKB dimana untuk memperoleh pembiayaan dari produk ini maka nasabah harus memenuhi kriteria kelayakan nasabah.

ARRUM BPKB pegadaian syariah Pinrang memiliki beberapa keunggulan diantaranya jangka waktu yang fleksibel dan dapat dilunasi sewaktu-waktu, pelayanan yang cepat dan mudah, dan pihak pegadaian hanya menyimpan BPKB

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 388-389.

<sup>5</sup>Ilmu Dasar, *Pegadaian Syariah*, blog.www.Ilmu Dasar.com (26 April 2018).

<sup>6</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 400.

kendaraan sedangkan fisik kendaraan masih digunakan nasabah untuk membantu kegiatan usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan nasabah.

Pegadaian syariah Pinrang mengenakan biaya pemeliharaan (mu'nah) berdasarkan taksiran kendaraan. Padahal dalam akad ijarah biaya pemeliharaan itu berdasarkan pengeluaran yang riil dan beban lainnya. Disisi lain ada biaya tambahan berupa biaya asuransi kendaraan untuk menghindari resiko tunggakan angsuran yang berkepanjangan yang biayanya ditanggung oleh rahin (pemilik barang). Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap akad ijarah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan akad ijarah dalam pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana penentuan biaya pemeliharaan produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui ketentuan akad ijarah dalam pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Menambah referensi karya ilmiah serta sebagai bahan studi penelitian lebih lanjut tentang akad ijarah dalam produk ARRUM BPKB.
- 1.4.2 Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang ekonomi Islam, maupun yang berkaitan dengan produk ARRUM BPKB di pegadaian syariah.
- 1.4.3 Untuk menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama menjalani kuliah



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB perlu dilakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait.

Wirdatul Jannah (2011) mengenai Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan ARRUM (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah Bankinang Menurut Ekonomi Islam. Hasil penelitian yaitu melengkapi prosedur permohonan pembiayaan ARRUM, melengkapi persyaratan pembiayaan ARRUM, melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan yang dimiliki nasabah yaitu BPKB motor/mobil dan menurut peneliti pegadaian syariah Bankinang telah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Objek penelitian terdahulu yaitu kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM pada perum pegadaian. Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptik analitik yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan teori, komentar kemudian dianalisis. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif.

---

<sup>7</sup>Wirdatul Jannah, *Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan ARRUM*, blog. Repository.iun.ac.id, (20 Juni 2017).

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni objek dan metodologi penelitiannya serta fokus penelitian yaitu implementasi akad ijarah dalam produk ARRUM BPKB .

Fina Safinatul Ummah (2017) Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Hasil penelitian yaitu pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dengan baik sama halnya yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam menentukan tarif ujarah pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 20 nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. Dari segi peningkatan karyawan dari 20 nasabah terdapat 40% mengalami kenaikan dan 40% tidak mengalami kenaikan, 20% tidak memiliki karyawan. Dan terdapat 1 orang nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk perluasan tempat usaha.<sup>8</sup>

Objek penelitian terdahulu yaitu ARRUM BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah dan metodologi yang digunakan penelitian kualitatif dan menggunakan analisis deskripsi.

---

<sup>8</sup>Fina Safinatul Ummah, *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*, blog.digilib.uinsby.ac.id, (04 Maret 2018).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terdapat pada objek dan metodologi penelitian serta fokus penelitian terhadap implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan ARRUM BPKB.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Akad Ijarah

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>9</sup>

Dalam perspektif pegadaian syariah, ijarah diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Dalam akad ijarah ini, pegadaian syariah berhak menarik biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah.<sup>10</sup>


### 1. Dasar Hukum

Q.S Al Thalaq/65: 6

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْمُبَادَاةِ لِلَّذِي اسْتَفْتَىٰكُمْ فِي إِيحَاءِ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ سَوَاءً مَتَّعْتُمُوهُمْ أَوْ ذُكِّرْتُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي عَسَائِكُمْ إِن كُنتُمْ عَادُونَ ۗ﴾  
 ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْمُبَادَاةِ لِلَّذِي اسْتَفْتَىٰكُمْ فِي إِيحَاءِ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ سَوَاءً مَتَّعْتُمُوهُمْ أَوْ ذُكِّرْتُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي عَسَائِكُمْ إِن كُنتُمْ عَادُونَ ۗ﴾  
 ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْمُبَادَاةِ لِلَّذِي اسْتَفْتَىٰكُمْ فِي إِيحَاءِ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ سَوَاءً مَتَّعْتُمُوهُمْ أَوْ ذُكِّرْتُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي عَسَائِكُمْ إِن كُنتُمْ عَادُونَ ۗ﴾  
 ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْمُبَادَاةِ لِلَّذِي اسْتَفْتَىٰكُمْ فِي إِيحَاءِ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ سَوَاءً مَتَّعْتُمُوهُمْ أَوْ ذُكِّرْتُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي عَسَائِكُمْ إِن كُنتُمْ عَادُونَ ۗ﴾

<sup>9</sup>Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 279.


<sup>10</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 96.



Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>11</sup>

Q.S Al-Qashash/28: 26



Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>12</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

Rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewa.
- b. Pihak yang menyewakan.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 559.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 388.

c. Benda yang diijarahkan.

d. Objek.<sup>13</sup>

Syarat ijarah adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain.
- e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.<sup>14</sup>

### 3. Ketentuan akad ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)

KHES menyebutkan tentang ketentuan pelaksanaan ijarah dalam pasal 257-262. Pasal menyebutkan:

“Untuk menyelesaikan suatu akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

Pasal 258:

“Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”

Pasal 259:

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), h.246.

<sup>14</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 153-154.

“Pihak menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.”

Pasal 260:

- (1) Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- (2) Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

“Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.”

Pasal 262:

- (1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila ijarahnya batal.
- (2) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Terkait barang yang disewakan, KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 274:

- (1) Benda yang menjadi objek ijarah harus benda yang halal dan mubah.
- (2) Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah.

Pasal 275:

- (1) Benda yang diijarahkan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagian yang ditetapkan dalam akad.
- (2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah.

- (3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.<sup>15</sup>

#### 4. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

##### **Pertama:** Rukun dan Syarat Ijarah

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah, yaitu:
  - a. Manfaat barang dan sewa
  - b. Manfaat jasa dan upah

##### **Kedua:** Ketentuan Objek Ijarah

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

---

<sup>15</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 111-112.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

**Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah**

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).

c. Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

**Keempat:** Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>16</sup>

### 2.2.2 Teori Pembiayaan

Secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabahnya.<sup>17</sup>

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 266-267.

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304.

<sup>18</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20020, h. 247.

Pembiayaan adalah dana yang diberikan pihak lembaga keuangan kepada nasabah dimana sebelumnya terjadi akad (perjanjian) kedua pihak tentang kesepakatan pengembalian, jangka waktu dan bagi hasilnya.

### **1. Unsur-unsur Pembiayaan**

- a) Lembaga keuangan, yaitu yang memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b) Mitra usaha, pihak yang mendapatkan pembiayaan.
- c) Kepercayaan, lembaga keuangan memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- d) Akad, kontrak yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan nasabah
- e) Risiko, kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- f) Jangka waktu, periode yang diperlukan nasabah untuk mengembalikan dana.
- g) Balas jasa, balas jasa atas dana yang disalurkan, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.<sup>19</sup>

### **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

- a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

- 1) Pembiayaan investasi

Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk

---

<sup>19</sup>Ismail, Perbankan Syariah, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107-108.

kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

## 2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selamalamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

## 3) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

## b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

### 1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

### 2) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

### 3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

1) Sektor industri

Pembiayaan untuk sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah yang tinggi.

2) Sektor perdagangan

Pembiayaan untuk dagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah.

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

4) Sektor jasa

Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit yaitu, jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya misalnya untuk profesi, pengacara, dokter, insyur dan akuntan.

5) Sektor perumahan

Diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

#### 1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda tidak berwujud.

#### 2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

#### e) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

##### 1) Pembiayaan retail

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha yang kecil dengan tujuan konsumsi, investasi kecil dan pembiayaan modal kerja.

##### 2) Pembiayaan menengah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha level menengah.

##### 3) Pembiayaan korporasi

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi).<sup>20</sup>

### 3. Prinsip Pembiayaan

a) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah.

<sup>20</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 113-119.

- b) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan.
- d) *Collateral* artinya jaminan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan.
- e) *Condition* artinya keadaan usaha nasabah.

### 2.2.3 Teori Mekanisme

1. Menurut Moenir: Mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk tujuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuan untuk hasil maksimal dan juga mengurangi kegagalan.
2. Menurut Bagus: Mekanisme adalah interaksi satu bagian dengan bagian lain sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuan.
3. Mekanisme dalam ekonomi: Mekanisme ekonomi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang berupa kesejahteraan pada masyarakat dunia.<sup>21</sup>
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Mekanisme adalah dunia teknis yang memiliki arti penggunaan mesin; alat mesin; benda kerja mesin lebih khusus lagi, mekanisme di dunia teknik digunakan untuk menggambarkan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang digunakan untuk menggambarkan sistem kerja mesin tanpa bantuan kecerdasan penyebab atau juga prinsip kerja.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Arjuna, *Pengertian Mekanisme Menurut para Ahli*, [blogspot.co.id/2018/pengertian-mekanisme-menurut-para-ahli](http://blogspot.co.id/2018/pengertian-mekanisme-menurut-para-ahli), (17 April 2018).

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 895.

## 2.2.4 Teori Penentuan Biaya Sewa

### 1. Konsep Penentuan Biaya Pemeliharaan pada Pegadaian Syariah

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut.

Biaya ijarah atau biaya sewa yang biasa disebut di pegadaian adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.

Biaya ijarah pada pembiayaan ar-rahn di pegadaian syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang yang digadaikan (marhun). Pengenaan ujarah melalui taksiran, yaitu barang yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan ujarah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ujarah yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah kepada setiap nasabah berbeda-beda, tergantung nilai marhun.<sup>23</sup>

### 2. Konsep Biaya Sewa Modal (Bunga) pada Pegadaian Konvensional

Sewa modal adalah imbalan jasa yang diberikan oleh nasabah kepada pedagaian selama barang miliknya masih dalam gadai (kredit) di kantor

---

<sup>23</sup>Masitoh, *Konsep Penentuan Biaya Administrasi dan Pemeliharaan Marhun Menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas*, blog. Repository.unisba.ac.id, (02 Mei 2018).

pegadaian. Sewa modal dihitung per 15 hari berdasarkan jumlah uang pinjaman tanpa melihat taksiran barang jaminan yang menjadi agunan di pegadaian.

Adapun perhitungan sewa modalnya yaitu:

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Pinjaman x Presentase bunga (1,15 % per 15 hari)

b. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Pinjaman x Presentase bunga (1 % perbulan)<sup>24</sup>

Pegadaian memiliki banyak sekali layanan pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat dan setiap produk yang ditawarkan memiliki sistem pembayaran yang belum tentu sama, berikut juga bunga yang dibebankan pun berbeda setiap produknya. Biasanya pihak pegadaian memberikan tempo waktu pelunasan hingga 4 bulan dihitung dari hari pertama pencairan dana.<sup>25</sup>

### 2.2.5 Prinsip-prinsip Dasar Fiqh Muamalah

1. Prinsip pertama:

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijthiat ulama.

<sup>24</sup>Suherna Ningsih, *Perbandingan Sewa Modal Konvensional dengan Perhitungan Sewa Modal Syariah PT Pegadaian Batam*, blog. Repository.polibatam.ac.id (29 Juli 2018).

<sup>25</sup>Sahabat Pegadaian, *Sistem Pembayaran dan Bunga di Pegadaian*, blog. sahabatpegadaian.com, (02 Mei 2018).

## 2. Prinsip Kedua:

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

“Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”

Memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Dua macam akad syarat yang ada dalam muamalah yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ahli fiqih dalam kajian fiqih muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

## 3. Prinsip Ketiga:

منع الظلم

“Larangan berbuat dzalim”

Dalam konteks muamalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dzalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah.

## 4. Prinsip Keempat:

منع الغرر

“Larangan melakukan penipuan”

Dalam konteks muamalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan gharar dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah, khusus yang menggunakan transaksi atau akad.

5. Prinsip Kelima:

“Larangan riba”

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara Dzalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah. Pertama, riba fadl merupakan jual beli, yaitu tambahan tertentu yang disyaratkan dalam jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan jumlah. Kedua, riba nasi'ah, yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak.

6. Prinsip Keenam:

“Larangan maysir (tindakan gambling)”

Maysir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan di dalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya. Karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

منع الربا

منع الميسر

PAREPARE

## 7. Prinsip Ketujuh: Jujur dan dapat dipercaya

Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak.<sup>26</sup>

### 2.2.6 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Menetapkan: **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

*Pertama:* **Ketentuan Umum**

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin;

*Kedua:* **Ketentuan Khusus**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi

<sup>26</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 11-19.

wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

c. Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin;

f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;

g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah;

h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.

Ketiga: Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

### 2.2.7 Ketentuan Force Majeur dalam KUHPerdata

Pasal 1244

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.

Pasal 1245

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.<sup>28</sup>

### 2.2.8 Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

<sup>27</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 199-201.

<sup>28</sup><http://ocw.usu.ac.id> (06 Desember 2018).

## MEMUTUSKAN

### Pertama: Ketentuan Umum

- a. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah kerugian yang riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai kerugian riil (real lost) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).
- e. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna, serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad nudharabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

### Kedua: Ketentuan khusus

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

- c. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian sengketa.

Ketiga: Penyelesaian perselisihan

Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Keempat: Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

### **2.2.9 Ketentuan Cidera Janji dalam KUH Perdata**

Pasal 1238

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>30</sup>

### **2.2.10 Ketentuan Penyerahan Piutang kepada Pihak Lain dalam KUH Perdata**

Pasal 613

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.<sup>31</sup>

<sup>29</sup><http://irafip.files.wordpress.com/2014/05/fatwa-dsn-rugi-tawidh.pdf> (21 Desember 2018).

<sup>30</sup>Hukum.unsrat.ac.id (31 Desember 2018).

<sup>31</sup>Ejournal.unsrat.ac.id (31 Desember 2018).

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Akad Ijarah

#### 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.<sup>32</sup>

#### 2. Menurut Ahli

Menurut Istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafi bahwa ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c) Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 518.

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 114.

### 3. Menurut Peneliti

Akad ijarah adalah akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika tidak maka jaminan tersebut akan menjadi milik yang memberi utang.

#### 2.3.2 ARRUM BPKB

##### 1. Pengertian

ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) BPKB adalah pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.<sup>34</sup>

##### 2. Menurut Peneliti

ARRUM BPKB adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan sedangkan fisik kendaraan digunakan nasabah untuk membantu usahanya.

#### 2.3.3 Pegadaian Syariah

##### 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Gadai: 1 Meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; 2 barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; 3 kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku

---

<sup>34</sup>Andri Soemitra, *Bang dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 400.

tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihenti-kan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

## 2. Menurut ulama mazhab

- a) Menurut Syafi'iyah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dengan harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b) Menurut Hanabilah, rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c) Menurut Malikiyah, rahn adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>36</sup>

## 3. Menurut peneliti

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dengan menjaminkan barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagai syarat agar mendapatkan pinjaman untuk jaminan apabila yang berutang tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### 2.3.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam

#### 1. Menurut Ahli ekonomi

Beberapa pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam:

- a) M. Akram Kan

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 403.

<sup>36</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 172.

Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b) Muhammad Abdul Manan

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

c) M. Umer Chapra

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>37</sup>

d) Menurut Rachmat Soemitra

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.<sup>38</sup>


## 2. Menurut peneliti

<sup>37</sup>Mustafa Edwin Nasution dan Et Al, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16.

<sup>38</sup>Rachmat Soemitra dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5-6.

Ilmu pengetahuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan manusia melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dengan dilandasi hukum dalam konsep Islam.

#### 2.4 Kerangka Pikir



Tabel 1

Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas penelitian ini dilakukan di pegadaian syariah Pinrang pada produk pembiayaan ARRUM BPKB yaitu fokus penelitian terhadap akad ijarah dan biaya pemeliharaan yang akan dianalisis dengan hukum ekonomi Islam berdasarkan fatwa DSN MUI dan KUH Perdata yang berkaitan

dengan akad ijarah dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Selain itu, juga menggunakan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah untuk mengetahui sesuai atau tidak produk pembiayaan ARRUM BPKB dengan ketentuan syariat Islam.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin memperoleh data yang secara alami tentang akad ijarah pada produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Pinrang. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti.<sup>39</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi, menurut Creswell (1998) pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoch* (jangka waktu). Konsep *epoch* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoch* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh narasumber.<sup>40</sup>

Jadi pendekatan fenomenologi akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui akad ijarah dalam pembiayaan ARRUM BPKB dan melihat masalah apa saja yang akan terjadi dari produk ini berhubung karena pengenaan biaya

---

<sup>39</sup>Saepuddin Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

<sup>40</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 36.

pemeliharaan (mu'nah) berdasarkan taksiran kendaraan dan adanya biaya asuransi yang ditanggung oleh pemilik.

### **3.2 Lokasi dan Waktu**

#### **1. Lokasi**

Penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah, Jl. Sultan Hasanuddin No. 25, Kampung Jaya, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

#### **2. Waktu**

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus terhadap akad ijarah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang, penentuan biaya pemeliharaan serta analisis hukum ekonomi Islam mengenai produk ini.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Sumber data utama adalah dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>41</sup> Sumber data berkaitan dengan sumber yang tertulis seperti buku, artikel, majalah maupun internet.

#### **1. Data Primer**

Yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat tentang informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun informan penelitian terdiri dari staf pegadaian

---

<sup>41</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 169.

## 2. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu artikel dan internet.<sup>42</sup>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan serta dokumentasi. Dengan menggunakan teknik ini maka akan lebih mudah dipahami dengan baik.

1. Wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung dengan staf pegadaian syariah mengenai penelitian ini agar memperoleh data atau keterangan yang diperlukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Dokumentasi, teknik ini menggunakan data dari sumber seperti dokumen (brosur), rekaman dan data-data arsip perusahaan.
3. Studi Kepustakaan, memperoleh bahan atau data-data dari buku yang berkaitan dengan akad ijarah, hukum ekonomi Islam, fiqh muamalah, pegadaian syariah dan beberapa teori lainnya yang berkaitan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan.

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu kantor pegadaian syariah di kota Pinrang dengan membawa surat izin secara formal karena

---

<sup>42</sup>Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. II, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), h. 132.

sebelumnya dari pihak pegadaian memberikan izin untuk melakukan suatu penelitian. Kemudian menemui orang-orang yang sudah ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap.

## 2. Reduksi Data


Data yang terkumpul dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi kemudian digabungkan dan memilih data yang penting.

## 3. Penyajian Data

Kemudian data yang akan diperoleh dikelompokkan sesuai dengan yang difokuskan yaitu akad ijarah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang, penentuan biaya pemeliharaan serta analisis hukum ekonomi Islam.

## 4. Kesimpulan

Menggunakan analisis induktif yaitu menganalisis data-data bersifat khusus yang diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Pegadaian Syariah Pinrang

Pegadaian syariah Pinrang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin memiliki tempat strategis karena berada di dekat jalan poros yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pegadaian syariah Pinrang mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan mengeluarkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah. Pegadaian syariah Pinrang menyalurkan dana dalam bentuk gadai yang prosesnya sangat mudah dan cepat dengan menjaminkan berupa emas, barang elektronik dan kendaraan. Salah satu produknya yaitu ARRUM BPKB dimana produk ini diperuntukkan untuk nasabah usaha mikro menengah yang kegiatan usahanya harus sudah berjalan 1 tahun. Jaminan yang diberikan hanya STNK kendaraan dengan alasan fisik kendaraan dapat digunakan oleh nasabah untuk membantu kegiatan usahanya.

##### 4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Pinrang

Visi: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi Market Leader dan Mikro Berbasis Fidusia yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

- Misi:
1. Memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
  2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan


diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang kerjasama dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Organisasi memerlukan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

Pegadaian Syariah Pinrang merupakan suatu organisasi yang sudah beberapa kali mengalami peralihan, harus memiliki struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.



Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Pinrang



Tabel 2

Keterangan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang  
Muh. Yunus, S.E
2. Penaksir  
Zulkifli
3. Kasir  
Hera Sahara  
Annisha Resqia Masykur
4. Security  
Aswar  
Burhanuddin<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.

## 4.2 Ketentuan Akad Ijarah dalam Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Pinrang

### 1. Jumlah pinjaman dan Tujuan

Jumlah pinjaman merupakan pinjaman dana yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah. Jumlah dana yang diberikan tergantung dengan taksiran nilai kendaraan, minimal pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian yaitu 70% dari harga taksiran kendaraan yang disesuaikan dengan kondisi usaha.

Tujuan diberikannya pinjaman/pembiayaan untuk pengembangan usaha dari nasabah.

Ketentuan jumlah pinjaman pembiayaan ARRUM BPKB didasarkan pada prinsip ketiga fiqh muamalah “larangan berbuat dzalim” dimana dalam penentuan jumlah pinjaman di pegadaian syariah Pinrang berdasarkan pada kondisi kendaraan dan kondisi usaha dari nasabah, selain itu juga memperhatikan harga pasar setempat. Kondisi usaha dari nasabah haruslah baik dalam hal pemasukan karena jangan sampai nasabah tidak dapat membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Maka dari itu perlu ada keseimbangan antara kondisi kendaraan dan usaha.

Mengenai ketentuan dari tujuan pembiayaan ARRUM BPKB berdasarkan prinsip pertama fiqh muamalah “Hukum dasar muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dalam prinsip ini diperbolehkan mengembangkan model transaksi dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Pegadaian syariah mengembangkan produk berbasis syariah dengan tujuan untuk membantu pengusaha mikro kecil dalam

mengembangkan usahayaitu produk pembiayaan ARRUM BPKB yang menyimpan BPKB saja, sedangkan fisik kendaraan digunakan oleh nasabah untuk membantu proses usaha. Tetapi kendaraan ditangan nasabah harus selalu aman dan terpelihara.

## 2. Jangka Waktu

Jangka waktu dari pembiayaan ARRUM BPKB yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Nasabah diberi pilihan jangka waktu sesuai dengan keinginannya. Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir nasabah dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus termasuk dengan biaya pemeliharaan dan ganti rugi jika ada serta pihak pegadaian wajib menyerahkan kembali marhun dari segala dokumen yang diterima dari nasabah.

Dalam hal barang jaminan hilang, musnah atau rusak berat di luar kuasa pihak pegadaian untuk mencegahnya, maka jangka waktu pinjaman akan berakhir pada saat terjadinya resiko.

Ketentuan jangka waktu didasarkan pada prinsip kedua fiqh muamalah "Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal" penambahan syarat-syarat tertentu dalam suatu perjanjian diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan syariat Islam termasuk penentuan jangka waktu dalam suatu perjanjian. Pegadaian syariah Pinrang menetapkan beberapa jangka waktu yang fleksibel dan jika sewaktu-waktu nasabah ingin melunasi pinjamannya maka hal tersebut diperbolehkan oleh pihak pegadaian. Selain itu, jangka waktu dipilih sendiri oleh nasabah.

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah Pinrang di bawah 5 tahun karena pembiayaan dalam pegadaian dikhususkan untuk usaha mikro kecil untuk menghindari resiko terjadinya angsuran menunggak. Marhun jika rusak berat maka perjanjian akan berakhir namun agar pihak pegadaian tidak mengalami kerugian, maka marhun (kendaraan) ditanggung oleh pihak asuransi yang sebelumnya biaya asuransi sudah dibayarkan oleh nasabah pada saat mengambil pembiayaan dan pembayaran hanya dilakukan sekali.

### 3. Tarif mu'nah (biaya pemeliharaan)

Besarnya mu'nah ditetapkan berdasarkan nilai taksiran kendaraan yang dibayar oleh nasabah setiap bulannya bersama dengan angsuran pokok pinjaman. Tarif mu'nah bisa berubah kapan saja oleh pihak pegadaian dan hal itu benar dilakukan sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan dan merugikan nasabah, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada nasabah. Perubahan tarif ini akan diberitahukan kepada nasabah dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Dalam kontrak biaya pemeliharaan dapat berubah kapan saja tetapi di pegadaian syariah Pinrang tarif dari mu'nah atau biaya pemeliharaan tidak pernah berubah.”<sup>44</sup>

Ketentuan mu'nah (biaya pemeliharaan) diatur pada Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily berdasarkan prinsip kelima fiqh muamalah “Larangan riba” untuk menghindari riba maka penentuan besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan dengan jumlah pinjaman tetapi sesuai

---

<sup>44</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15Oktober 2018).

dengan pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah. Penentuan besarnya biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran kendaraan karena tidak dapat menggunakan jumlah pinjaman. Ketentuan ini juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Rahn yang di dalamnya menyatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### 4. Biaya-biaya

Selain membayar angsuran pokok pinjaman dan biaya pemeliharaan, nasabah juga wajib membayar biaya-biaya lain yaitu:

- a) Biaya administrasi dan asuransi.
- b) Ta'widh (ganti rugi) jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
- c) Segala biaya yang timbul untuk memelihara dan melindungi marhun, dan biaya pelaksanaan penjual/eksekusi marhun dalam rangka pelunasan pinjaman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Nasabah wajib membayar angsuran pokok dan biaya pemeliharaan dan beberapa biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya kontrak ini, tetapi biaya-biaya tersebut hanya dibayarkan sekali saja tidak seperti angsuran pokok dan biaya pemeliharaan yang harus dibayar sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.”<sup>45</sup>

Ketentuan biaya-biaya dari pembiayaan ARRUM BPKB sesuai dalam prinsip kelima fiqh muamalah “Larangan riba” yaitu dalam syariat Islam penambahan yang diberikan atas pinjaman pokok tidak diperbolehkan (haram) dan dapat merugikan salah satu pihak apalagi jika diambil secara batil. Dalam pembiayaan ARRUM BPKB ada beberapa biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah pada

<sup>45</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

awal pembiayaan dan hanya dibayar sekali kecuali angsuran pokok dan biaya pemeliharaan. Angsuran pokok dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu serta besarnya biaya pemeliharaan sudah ditentukan di awal pembiayaan berdasarkan nilai taksiran kendaraan dan persen yang sudah ditentukan dari kantor pusat pegadaian jadi tidak mengandung riba.

Pada poin C di atas biaya yang timbul dari memelihara atau melindungi marhun harus ditanggung nasabah karena memang model dari pembiayaan ini yaitu kendaraan yang digunakan oleh nasabah jadi segala biaya yang timbul untuk memelihara dan melindungi harus jadi tanggungan nasabah. Jadi kemungkinan menimbulkan biaya tidak hanya sekali yang harus dibayar oleh nasabah.

#### 5. Jaminan pelunasan pinjaman

Nasabah wajib menyerahkan barang miliknya dengan persyaratan barang tersebut benar-benar hak milik nasabah secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki, tidak dalam status jaminan atau akan dijadikan barang jaminan hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan orang lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

Jika pihak pegadaian berpendapat bahwa nilai marhun menjadi turun maka nasabah berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang nasabah kepada pihak pegadaian. Marhun juga diikat secara fidusia dengan menggunakan akta jaminan

fidusia dalam hal ini pihak pegadaian bekerja sama dengan Jamkrindo.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Hal yang dapat menyebabkan nilai marhun menjadi turun yaitu tahun kendaraan dan kondisi kendaraan. Karena tahun dan kondisi kendaraan sangat berpengaruh jika terjadi pelelangan, yang menentukan besar kecilnya harga jual. Kami juga bekerja sama dengan pihak asuransi agar jika terjadi angsuran menunggak ataupun force majeure (bencana alam) maka akan ditanggung pihak asuransi yaitu Jamkrindo sesuai dengan prosedur.”<sup>46</sup>

Ketentuan jaminan pelunasan pinjaman didasarkan pada prinsip keempat fiqh muamalah “Larangan melakukan penipuan” yaitu ketidakjelasan objek transaksi dapat menyebabkan perselisihan dan mengandung unsur bahaya dan resiko serta melanggar aturan syariat Islam maka dari itu dalam pembiayaan ARRUM BPKB mengenai objek kendaraan perihal STNK, BPKB dan berkas-berkas lainnya harus milik nasabah yang mengajukan pinjaman jika berbeda maka harus ada bukti faktur pembelian atau bukti kuasa. Surat-surat tersebut nanti harus dicek terlebih dahulu keasliannya oleh pihak pegadaian sebelum melakukan akad, hal ini dilakukan untuk menghindari segala macam resiko.

Barang milik nasabah juga dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman yang diambil pada pegadaian, jika dikemudian hari terjadi angsuran menunggak dari nasabah dan sudah mendapat peringatan dari pihak pegadaian, maka pihak pegadaian mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atau dilelang sesuai dengan aturan yang telah disepakati para pihak sebelum melakukan perjanjian.

## 6. Pemeliharaan Marhun

<sup>46</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

Marhun di bawah penguasaan nasabah wajib dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan nasabah bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan selama jangka waktu pinjaman. Pihak pegadaian akan melakukan pemeriksaan tentang kondisi marhun dan hal itu dapat dilakukan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Pada saat pemeriksaan pihak dari kami (pegadaian) akan memperhatikan beberapa hal yaitu mengecek nomor mesin, rangka kendaraan dan kondisi kendaraan. Karena kendaraan dapat digunakan ke luar daerah ataupun kota. Maka pihak kami akan selalu memeriksa kondisi kendaraan.”<sup>47</sup>

Apabila kerusakan atau kehilangan marhun dikarenakan perbuatan melawan hukum dari nasabah, dan tidak melakukan penggantian atau membayar pelunasan pinjaman, maka mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pihak pegadaian akan dipidanakan.

Ketentuan dari pemeliharaan marhun telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily berdasarkan prinsip ketujuh fiqh muamalah “jujur dan dapat dipercaya” bahwa marhun/kendaraan digunakan oleh nasabah untuk pengembangan usaha dan hal tersebut diperbolehkan selama kendaraan dalam keadaan terpelihara dan aman. Selain itu, pihak pegadaian selalu memeriksa kondisi kendaraan secara rutin selama masa perjanjian, marhun dapat digunakan ke luar kota untuk keperluan nasabah tetapi keadaan marhun harus selalu aman dan terpelihara. Jika terjadi kelalaian sebagaimana dalam akad perjanjian maka nasabah akan dipidanakan.

---

<sup>47</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

Agar tujuan dari suatu perjanjian/kesepakatan tercapai maka kejujuran dan kepercayaan masing-masing pihak sangat berpengaruh dalam proses transaksi yang dilakukan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau agar tidak terjadi penipuan.

## 7. Pembayaran

Pembayaran pokok pinjaman (hutang) dan mu'nah dilakukan secara angsuran yang besar dan waktunya ditetapkan setiap bulan oleh pihak pegadaian. Apabila pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Apabila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan maka nasabah akan dikenakan ta'widh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Kami menetapkan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh nasabah dan wajib membayar angsuran tepat waktu, jika hari libur maka angsuran dibayar di hari sebelumnya.”<sup>48</sup>

Ketentuan pembayaran yaitu angsuran dilakukan sesuai dengan jangka waktu kesepakatan dan besarnya jumlah angsuran serta mu'nah telah ditentukan. Selain itu, tanggal jatuh tempo dari pembayaran juga ditentukan agar dimana setiap jatuh tempo nasabah harus membayar angsuran yang jika melewati jatuh tempo nasabah akan dikenakan ta'widh (ganti rugi).

Pihak pegadaian memberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran yaitu bisa secara offline atau online. Jika nasabah tidak ingin ke kantor pegadaian untuk membayar secara langsung maka pembayaran dapat dilakukan di ATM

---

<sup>48</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

terdekat. Pembayaran secara offline dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa oleh nasabah untuk membayar angsuran.

#### 8. Ta'widh (Ganti Rugi)

Ganti rugi (ta'widh) yaitu Apabila nasabah tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal yang ditetapkan pihak pegadaian setiap bulannya, maka akan dikenakan ta'widh maksimal sebesar kerugian riil pihak pegadaian. Ta'widh ini dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan mu'nah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Jika sampai dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati nasabah belum membayar angsurannya maka akan dikenakan ta'widh dan kami tidak memberikan keringanan.”<sup>49</sup>

Ketentuan ta'widh didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ta'widh (ganti rugi) bahwa ganti rugi dikenakan apabila ada kelalaian yang terjadi yaitu nasabah dalam keadaan mampu tetapi tidak membayar angsuran pokok pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo dari kesepakatan. Besarnya jumlah ta'widh (ganti rugi) ditentukan sesuai dengan kerugian riil yang dialami pihak pegadaian dan bukan kerugian yang diperkirakan. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar nasabah jika melakukan kelalaian tidak boleh dicantumkan dalam akad karena kerugian yang harus ditanggung nasabah hanya kerugian yang riil saja atau yang telah terjadi bukan yang masih diperkirakan akan terjadi dan tata cara pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### 9. Cidera Janji

---

<sup>49</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

Dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melakukan tindakan:

- a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
- b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- c) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan pihak pegadaian.

Apabila nasabah melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud di atas, maka wajib menyerahkan marhun tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada pihak pegadaian untuk pelunasan hutang.

Ketentuan cidera janji berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yaitu jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad perjanjian.

Pihak pegadaian akan memberi surat peringatan kepada nasabah yang menunggak angsuran pembayaran dan jika surat peringatan sudah yang ketiga kalinya namun nasabah belum membayar juga maka dianggap cidera janji dan harus menyerahkan marhun dalam keadaan terpelihara dengan baik.

Jika jangka waktu pembiayaan ARRUM BPKB telah selesai namun nasabah tidak membayar lunas pinjaman maka akan dianggap cidera janji karena melanggar ketentuan dalam akad perjanjian. Dan jika nasabah terbukti tidak memenuhi dan melanggar ketentuan dalam akad perjanjian secara sengaja maka

wajib menyerahkan marhun untuk pelunasan hutang dengan jalan lelang agar dapat menutupi hutang nasabah.

#### 10. Larangan

Nasabah dilarang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak pegadaian. Apabila terjadi pelanggaran, maka pihak pegadaian berhak untuk mengakhiri akad pinjaman, dan nasabah berkewajiban menyelesaikan seluruh pokok pinjaman ditambah mu'nah dan ta'widh (jika ada).

Ketentuan larangan berdasarkan prinsip keenam fiqh muamalah “Larangan maysir (tindakan gambling)” tindakan yang mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak dan pihak yang lain diuntungkan dalam proses muamalah tidak diperbolehkan dalam syariat Islam maka dari itu jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak pegadaian maka nasabah bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami dari pihak pegadaian.

Untuk menghindari hal tersebut maka dalam akad perjanjian jika terjadi hal yang menyebabkan pihak pegadaian dirugikan maka perjanjian akan berakhir dan nasabah harus membayar semua kerugian yang dialami dan berkewajiban membayar seluruh sisa pinjaman beserta biaya pemeliharaan dan ta'widh (ganti rugi) jika ada.

#### 11. Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan objek yang dijadikan marhun musnah/rusak berat, hilang,

para pihak sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya terjadinya peristiwa force majeure sebagaimana tercantum dalam akad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur bahwa:

“Kalau terjadi force majeure berarti ditanggung oleh asuransi tanpa adanya berkas yang harus dimasukkan terlebih dahulu oleh nasabah karena berkas yang dikumpulkan pada saat mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB itulah yang digunakan.”<sup>50</sup>

Ketentuan force majeure berdasarkan pasal 1244-1245 KUHPt berdasarkan prinsip ketiga fiqh muamalah “Larangan berbuat dzalim” jika terjadi bencana alam dalam proses akad perjanjian ARRUM BPKB maka yang akan menanggung dari kendaraan nasabah yaitu pihak asuransi Jamkrindo. Nasabah dan pihak pegadaian telah melakukan kesepakatan di dalam akad perjanjian jika terjadi force majeure seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, keadaan perang dan huru hara yang menyebabkan marhun atau kendaraan menjadi rusak berat atau hilang maka yang akan menanggung adalah pihak asuransi.

Karena kejadian force majeure di luar kendali manusia dan tidak dapat dihindari maka dalam akad perjanjian ARRUM BPKB sudah diatur kesepakatan jika terjadi force majeure masing-masing pihak akan saling membebaskan, pihak pegadaian dan nasabah tidak akan mengalami kerugian karena ada pihak asuransi yang akan menanggung. Jadi dalam hal ini nasabah tidak akan terbebani dengan angsuran dan pihak pegadaian pun tidak mengalami kerugian.

---

<sup>50</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

## 12. Eksekusi

Pihak pegadaian mempunyai hak untuk menyita, menarik di bawah kuasanya dan nasabah wajib menyerahkan secara sukarela tanpa syarat dan memberikan kuasa pihak pegadaian untuk menjual marhun apabila dinyatakan cedera janji atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas jika karena nasabah meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana dan dinyatakan pailit.

Dalam hal terjadi eksekusi, nasabah memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali kepada pihak pegadaian dengan hak substitusi, untuk melakukan penjualan marhun di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik atau melakukan penjualan bawah tangan, marhun dengan persetujuan nasabah.

Hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar seluruh sisa pokok pinjaman (hutang) dan mu'nah dari nasabah kepada pihak pegadaian dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan marhun. Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pihak pegadaian untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada nasabah. Jika dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka nasabah menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Dana Kebajikan Umat.

Jika hasil penjualan marhun tidak cukup untuk membayar seluruh hutang nasabah, maka pihak pegadaian dapat menagih kekurangan hutang dan menutup kekurangan hutang tersebut, nasabah wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Eksekusi terhadap marhun akan dilakukan jika nasabah tidak membayar setelah dilakukan somasi selama 3x dan prosesnya sama dengan kesepakatan yang telah dikontrakkan.”<sup>51</sup>

Ketentuan Eksekusi diatur dalam pasal 1155 KUHPt berdasarkan prinsip ketiga fiqh muamalah “Larangan berbuat dzalim” dimana jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo dari kesepakatan di awal dan pihak pegadaian sudah memberikan peringatan namun nasabah tetap tidak membayar maka barang jaminan dari nasabah harus dilelang sesuai dengan perjanjian dan jika hasil penjualan lelang melebihi utang dari nasabah maka kelebihannya harus dikembalikan dan jika kurang maka nasabah wajib menutupi semua kekurangannya.

Dalam prinsip fiqh muamalah larang berbuat dzalim bertentang dengan syariat Islam maka dalam proses perjanjian yang dilakukan terutama dalam hal pelelangan barang jaminan dari nasabah harus selalu dicantumkan agar para pihak mengetahui jika terjadi angsuran menunggak maka barang akan dilelang dan proses dari pelelangan tersebut. Lelang dilakukan agar pihak pemberi pinjaman tidak dirugikan atas biaya yang dikeluarkan.

---

<sup>51</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

### 13. Masa Berlaku

Akad pinjaman mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kewajiban nasabah. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jatuh waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang hendak mengakhiri akad wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.

Jika nasabah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka pihak pegadaian berhak secara sepihak menyatakan pengakhiran akad pada saat itu juga dengan hak untuk menarik dan menjual/melelang marhun dimaksud sebagai pelunasan hutang.

Berakhirnya jangka waktu pinjaman tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika nasabah belum melakukan pelunasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Akad akan berakhir jika salah satu pihak ingin mengakhiri. Bilamana nasabah ingin mengakhiri kontrak maka harus melakukan pelunasan angsuran, biaya pemeliharaan dan ganti rugi (jika ada) serta kewajiban lainnya. Dan jika terjadi kepailitan oleh nasabah maka barang jaminan (kendaraan) akan ditarik oleh pihak kami, karena dalam hal ini nasabah sudah tidak mampu membayar pinjamannya.”<sup>52</sup>

Ketentuan masa berlaku dimulai sejak nasabah dan pihak pegadaian menandatangani perjanjian dan akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, tetapi jika dikemudian hari nasabah ingin melakukan pelunasan sebelum jangka waktu selesai hal tersebut diperbolehkan dengan

---

<sup>52</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

syarat membayar semua sisa angsuran beserta mu'nah (biaya pemeliharaan) dan ta'widh (ganti rugi) jika ada.

Jika usaha nasabah mengalami kebangkrutan dan dianggap tidak mampu lagi membayar angsuran setiap bulannya maka pihak pegadaian berhak mengakhiri akad perjanjian dengan sepihak dan menyita marhun sebagai pelunasan sisa pinjaman dari nasabah.

#### 14. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi ihtikad baik dari masing-masing pihak.

Jika cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama.

Ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dimana jika terjadi perselisihan di dalam perjanjian maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan jika tercapai maka dilakukan di Pengadilan Agama atau Arbitase. Musyawarah dilakukan terlebih dahulu agar mungkin masalah bisa diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur hukum. Jika kedua pihak benar-benar tidak ingin berdamai maka baru permasalahan dilakukan di Pengadilan Agama atau Arbitrase. Biasanya batas waktu yang diberikan yaitu 30 hari kerja untuk melakukan musyawarah.

#### 15. Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain

Nasabah menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada pihak pegadaian untuk menyerahkan piutang (*cessie*) dan atau tagihan pihak pegadaian terhadap nasabah berikut semua janji-janji aksesoiy-nya, termasuk hak-hak atas marhun kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pihak pegadaian . Apabila pihak pegadain melakukan penyerahan piutang (*cessie*) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak wajib memberitahukan nasabah, dan jika pihak lain menjalankan haknya sebagai pemberi pinjaman dapat langsung melakukan sepenuhnya semata-mata berdasarkan akad yang dibuat antara pihak pegadaian dengan pihak lain dan dengan adanya pengalihan piutang ini tidak akan mempengaruhi nasabah dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad.<sup>53</sup>

Ketentuan *cessie* berdasarkan pasal 613 KUH Perdata dimana penyerahan piutang kepada pihak lain diperbolehkan dengan jalan membuat akta. Nasabah tetap harus melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada pihak lain sesuai isi akad perjanjian. Jika nasabah tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan dalam akad maka barulah pihak pegadaian yang akan eksekusi/lelang marhun.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad perjanjian antara nasabah dan pihak pegadaian tidak akan berubah walaupun melakukan penyerahan piutang kepada pihak lain.

Berdasarkan akad perjanjian ARRUM BPKB di atas sesuai dengan ketentuan dari teori akad ijarah yaitu:

1. Pihak Pegadaian sebagai pihak pertama

---

<sup>53</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.

2. Nasabah sebagai pihak kedua
3. Kendaraan sebagai objek tetapi BPKB sebagai jaminan
4. *Shigat*(Ijab dan qabul) yaitu akad perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

### **4.3 Penentuan Biaya Pemeliharaan Produk Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Pinrang**

#### **4.3.1 ARRUM BPKB**

ARRUM BPKB merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan.

##### **1. Keunggulan**

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa DSN-MUI.
- b) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlite Pegadaian Syariah.
- c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlite Pegadaian Syariah.
- d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan serta dapat dilunasi sewaktu-waktu.
- e) Pegadaian Syariah mengenakan biaya pemeliharaan (Mu'nah) yang menarik kompetitif.
- f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- g) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.<sup>54</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur bahwa:

---

<sup>54</sup>Brosur Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Pinrang.

“Kendaraan masih dapat digunakan nasabah untuk membantu dalam proses mengembangkan usahanya karena beberapa nasabah mempunyai usaha jual campuran dan sangat membutuhkan kendaraan. Untuk menghindari resiko maka sebelumnya kendaraan harus diasuransikan terlebih dahulu.”<sup>55</sup>

## 2. Persyaratan

- a) Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur bahwa:

“Untuk menjadi nasabah ARRUM BPKB ini ada beberapa persyaratan dimana harus memenuhi kriteria kelayakan usaha salah satu pihak pegadaian akan melakukan survei usaha yang sudah berjalan 1 tahun atau lebih dimana yang diperhatikan yaitu keadaan usaha bagus atau tidak dan pendapatan serta pengeluarannya.”<sup>56</sup>

- b) Lokasi usaha/rumah berjarak tidak lebih dari 15 km.
- c) Kendaraan yang dijaminkan milik sendiri.
- d) Berkas yang wajib dilampirkan:
- 1) Fotocopy KTP suami istri dan pas foto warna.
  - 2) Fotocopy buku nikah/surat keterangan nikah.
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 4) Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) terakhir.
  - 5) Fotocopy rekening listrik terakhir.
  - 6) SUIP, SITU dan TDP atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
  - 7) Fotocopy NPWP (pengajuan pinjaman di atas Rp. 50.000.000
  - 8) Fotocopy KTP atas nama di BPKB

<sup>55</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, *wawancara* oleh penulis, (13 September 2018).

<sup>56</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, *wawancara* oleh penulis, (13 September 2018).

9) Fotocopy BPKB, Faktur, STNK dan pajak (Harus lunas). Sebagaimana pernyataan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Calon nasabah juga harus melampirkan beberapa dokumen seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, BPKB, fotocopy STNK dan faktur pembelian serta surat keterangan usaha dimana sudah berjalan 1 tahun dan berkas lain seperti pembayaran pajak. Jika dokumen sudah terpenuhi maka selanjutnya dilakukan survei usaha.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hal di atas, pegadaian syariah Pinrang dalam produk ARRUM BPKB memiliki keunggulan yang dapat menarik minat nasabah untuk mengambil pinjaman untuk usahanya. Pihak pegadaian hanya menyimpan BPKB kendaraan dengan alasan agar dapat membantu nasabah untuk menunjang usaha karena produk pembiayaan ini diperuntukkan untuk usaha mikro kecil.

Selain itu, dalam hal persyaratan terbilang mudah karena beberapa berkas yang diperlukan tidak sulit diperoleh nasabah karena hanya berkas identitas dan bukti pembayaran pajak.

### **3. Proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan:**

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM.
- b) Melampirkan dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- c) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan.
- d) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.

---

<sup>57</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (13 September 2018).

f) Penandatanganan akad pembiayaan.

g) Pencairan pembiayaan.<sup>58</sup>

Untuk melengkapi persyaratan menjadi nasabah pembiayaan ARRUM BPKB maka harus melakukan penilaian dengan aspek 5C sesuai dengan teori prinsip pembiayaan:

1. *Character*, pihak pegadaian menilai berdasarkan sifat atau karakter dari nasabah.
2. *Capacity*, menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dengan memperhatikan usaha nasabah yang sudah berjalan 1 tahun atau lebih.
3. *Capital*, modal yang diberikan pihak pegadaian sesuai dengan kondisi kendaraan dan usaha dari nasabah.
4. *Collateral*, tujuan dari produk ini yaitu untuk mengembangkan usaha nasabah maka jaminan yang diberikan hanya BPKB kendaraan dari nasabah.
5. *Condition*, keadaan usaha dari nasabah mengenai pendapatan setiap bulannya.

#### **4.3.2 Penentuan Biaya Pemeliharaan**

Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun (barang jaminan) milik nasabah yang disimpan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan pinjaman ARRUM BPKB yang harus dibayar oleh nasabah selama jangka waktu pembiayaan belum selesai bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman.

Sebelum menentukan besarnya biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah maka harus melalui beberapa tahap, yaitu:

##### **1. Penaksiran Kendaraan**

Penaksiran kendaraan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Kendaraan dalam kondisi yang bagus.

---

<sup>58</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 401-402.

- b) Umur kendaraan roda dua (motor) maksimal 5 tahun dan kendaraan roda empat (mobil) maksimal 10 tahun.
- c) Antara kondisi kendaraan dan usaha harus seimbang. Sebagaimana pernyataan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Hal-hal yang harus dilakukan ketika menaksir kendaraan yaitu kondisi kendaraan harus bagus minimal 80 %, maksimal mobil usia 10 tahun dan motor 5 tahun dan harus seimbang antara kendaraan dan usaha walaupun usahanya bagus tetapi jaminan BPKB motor tetap disesuaikan dengan taksiran kendaraan jadi pembiayaan tidak dapat dikeluarkan terlalu banyak.”<sup>59</sup>

- d) Penaksir menentukan jumlah taksiran kendaraan.

- 1) Kondisi kendaraan
- 2) Survei usaha
- 3) Berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Menentukan taksiran harus memperhatikan kondisi kendaraan dan usaha antara keduanya harus seimbang karena apabila tidak maka pembiayaan yang diberikan tidak bisa terlalu banyak, misal pendapatan nasabah sering mengalami penurunan maka untuk mengantisipasi terjadinya angsuran menunggak jadi pembiayaan yang diberikan tidak terlalu banyak.”

“Untuk menentukan nilai taksiran kendaraan harus terlebih dahulu melihat di internet mengenai Harga Pasar Setempat (HPS) untuk menghindari kesalahan taksiran dan dengan memperhatikan merek dari kendaraan kemudian disesuaikan dengan HPS dan kondisi kendaraan.”<sup>60</sup>

Jumlah pinjaman sangat tergantung dengan nilai taksiran kendaraan dan kondisi usaha apabila kendaraan yang ditaksir mempunyai nilai taksiran tinggi dan keadaan usaha juga baik maka pinjaman yang diberikan akan tinggi pula, sebaliknya jika salah satu dari kendaraan atau keadaan usaha tidak baik maka

<sup>59</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, *wawancara* oleh penulis, (2 Oktober 2018).

<sup>60</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, *wawancara* oleh penulis, (2 Oktober 2018).

pinjaman yang diberikan akan rendah, harus ada keseimbangan antara kendaraan dan kondisi usaha.

## 2. Jaminan BPKB

Karena dalam produk ARRUM BPKB pihak Pegadaian hanya menyimpan BPKB kendaraan saja maka perlu diperhatikan beberapa hal terhadap BPKB kendaraan calon nasabah yaitu:

- a) Cek keaslian BPKB kendaraan.
- b) Kecocokan nomor rangka dan nomor mesin harus sesuai pada fisik kendaraan. Sebagaimana pernyataan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Pada BPKB kendaraan calon nasabah harus dicek terlebih dahulu keasliannya atau keabsahannya yaitu dengan menghubungi pihak yang berwenang (polisi), kemudian mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan agar tidak terjadi unsur penipuan.”<sup>61</sup>

- c) Harus diasuransikan melalui Asuransi Kredit Jamkrindo. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi maka kendaraan nasabah harus diasuransikan setelah akad perjanjian. Pihak pegadaian pun sudah bekerja sama dengan salah satu pihak asuransi kredit yaitu Jamkrindo. Apabila nasabah nantinya mengalami tunggakan angsuran dan tidak ada penyelesaian pembayaran, bisa diklaim di pihak asuransi. Mengenai pembayaran yang dilakukan nasabah pada pihak asuransi hanya dilakukan pada saat pencairan pinjaman, jumlahnya sudah ditentukan dari sistem Jamkrindo dan bisa berubah-ubah.”<sup>62</sup>

Perum Jamkrindo awalnya adalah Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (PKK) seiring berjalannya waktu terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjamin Kredit.

<sup>61</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, *wawancara* oleh penulis, (2 Oktober 2018).

<sup>62</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, *wawancara* oleh penulis, (2 Oktober 2018).

Pemerintah memperluas jangkauan usaha tidak hanya di koperasi tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang tidak lagi memberikan pinjaman langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjamin kredit UMKMK.<sup>63</sup>

Penjamin Kredit/Pembiayaan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit/pembiayaan (terjamin) kepada penerima jaminan.

Penjaminan kredit/pembiayaan mikro adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan kepada penerima jaminan kepada terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang jumlah plafond kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan mikro di penerima jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.<sup>64</sup>

Penjaminan ARRUM merupakan penjaminan atas pemberian pembiayaan untuk keperluan usaha kepada pengusaha mikro dengan jaminan BPKB.<sup>65</sup>

**3. Jika terjadi kesalahan penaksir yang dilakukan oleh Ahli taksir, maka Pegadaian akan memberikan sanksi tegas berupa:**

a) Sanksi tuntutan perbendaharaan

Adalah sanksi yang bersifat non material atau administrasi, sanksi ini dapat berupa mutasi atau penurunan pangkat.

<sup>63</sup>[www.jamkrindo.co.id/sejarah](http://www.jamkrindo.co.id/sejarah), (09 Oktober 2018).

<sup>64</sup>[Bumn.go.id/Jamkrindo/berita/58](http://Bumn.go.id/Jamkrindo/berita/58), (09 Oktober 2018).

<sup>65</sup>[www.jamkrindo.co.id/syariah](http://www.jamkrindo.co.id/syariah), (09 Oktober 2018).

b) Sanksi tuntutan ganti rugi

Adalah sanksi yang bersifat material dimana Ahli taksir yang melakukan kesalahan penaksiran harus menanggung kerugian yang telah dilakukannya.<sup>66</sup>

Di pegadaian syariah Pinrang mempunyai ahli taksir yang berpengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang ingin digadaikan. Ahli taksir menentukan harga pada barang sesuai dengan Harga Pasar Setempat (HPS).

Penaksiran juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik kendaraan dan survei kondisi usaha calon nasabah. Hal ini harus diperhatikan betul karena yang menentukan jumlah besarnya pinjaman yang diberikan adalah kedua hal tersebut, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penentuan besarnya jumlah pinjaman juga harus di bawah Harga Pasar Setempat untuk mengurangi atau meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Apabila terjadi kesalahan penaksiran maka pihak pegadaian akan memberikan sanksi yang tegas kepada ahli taksir.

#### 4. Menentukan biaya pemeliharaan (Mu'nah)

Pegadaian syariah Pinrang menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan dari kantor pusat pegadaian, besar persennya sudah ditentukan jadi pegadaian syariah Pinrang hanya mengikutinya. Adapun rumus yang digunakan sekarang sebagai berikut:<sup>67</sup>

$$0,9 \% \times \text{Nilai Taksiran Kendaraan}$$

<sup>66</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.

<sup>67</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Kalau itu sudah ditentukan dari kantor pusat yaitu 0,9 % x Taksiran jadi kita tinggal mengikuti saja. Ada kesalahan pada brosur karena menggunakan 0,7 % padahal itu persen yang lama.”<sup>68</sup>

Sesuai dengan dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily besarnya biaya pemeliharaan pada ARRUM BPKB ditentukan berdasarkan akad ijarah dalam akad ini untuk menentukan biaya pemeliharaan menggunakan taksiran kendaraan yang digadaikan karena untuk menghindari resiko.

Besarnya biaya pemeliharaan tergantung terhadap taksiran kendaraan jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya berbeda-beda, jika kondisi kendaraan baik maka taksirannya akan tinggi yang membuat biaya pemeliharaan akan tinggi pula, sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan juga rendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kerugian yang mungkin terjadi apabila kendaraan rusak bukan karena kelalaian nasabah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia Masykur:

“Menurut kami telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu menggunakan taksiran kendaraan karena untuk menghindari resiko, selain itu hanya pegadaian konvensional yang menggunakan jumlah pinjaman sebagai penentuan biaya sewa objek gadai.”<sup>69</sup>

#### Simulasi Pembiayaan ARRUM BPKB

Taksiran kendaraan	Rp. 15.000.000
Uang pinjaman	Rp. 12.000.000
Jangka waktu	24 bulan


<sup>68</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (13 September 2018).

<sup>69</sup>Annisha Resqia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

Angsuran pokok (Uang pinjaman : Jangka Waktu) (12.000.000 : 24)	Rp. 500.000
Mu'nah perbulan (0,9 % x Taksiran kendaraan) (0,9 % x 15.000.000)	Rp. 135.000
Jumlah Angsuran	Rp. 635.000

Tabel 3

Jadi, angsuran pokok yang harus dibayar nasabah setiap bulannya selama 24 bulan beserta dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 635.000.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam BAB IV, maka kesimpulannya sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan akad ijarah dalam produk ARRUM BPKB meliputi:

1. Jumlah pinjaman dan tujuan

Jumlah pinjaman yaitu danayang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah yang besarnya ditentukan dari nilai taksiran kendaraan dan minimal pinjaman dana yang diberikan yaitu 70%. Adapun tujuan dari produk pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha.

2. Jangka waktu

Periode dari pembiayaan ini yaitu, 12, 18, 24 dan 36 bulan dimana nasabah diberikan pilihan untuk memilih jangka waktu pembiayaan yang sesuai dengan keinginan dan selama jangka waktu nasabah harus memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.

3. Tarif mu'nah (biaya pemeliharaan)

Mu'nah ditetapkan berdasarkan nilai taksiran kendaraan dan persen dari kantor pusat pegadaian syariah yang dibayarkan dengan angsuran pokok pinjaman setiap bulan sampai jangka waktu pembiayaan selesai.

4. Biaya-biaya

Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selain angsuran pokok dan biaya pemeliharaan yang wajib dibayar selama jangka waktu dan beberapa biaya tambahan yang dikenakan sekali pihak pegadaian untuk nasabah.

#### 5. Jaminan pelunasan pinjaman

Jaminan yang diberikan nasabah untuk pihak pegadaian harus milik sah dari nasabah dengan memperlihatkan bukti yang mendukung dan jaminan tersebut tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain, bukan objek sengketa dan tidak dalam sitaan.

Jika dikemudian hari pihak pegadaian menyatakan nilai jaminan turun maka nasabah wajib membayar untuk menutupi kekurangan nilai jaminan atau menyerahkan barang lain yang dapat dijadikan jaminan tambahan yang nilainya dapat menutupi hutang nasabah.

#### 6. Pemeliharaan marhun

Karena marhun digunakan nasabah untuk membantu proses usaha maka keadaan marhun harus selalu aman, terpelihara dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul selama jangka waktu pinjaman. Apabila terjadi kerusakan karena kelalaian nasabah maka nasabah wajib mengganti atau membayar pelunasan pinjaman. Pihak pegadaian juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi marhun.

#### 7. Pembayaran

Pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan dilakukan secara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu dan tanggal pembayaran telah ditetapkan diawal akad dan jika jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan di hari sebelumnya. Jika pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan ta'widh (ganti rugi).

#### 8. Ta'widh (ganti rugi)

Jika nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan ta'widh yang besarnya sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak pegadaian.

#### 9. Cidera janji

Nasabah dinyatakan cidera janji ketika melanggar kesepakatan yang ada dalam akad perjanjian dan wajib menyerahkan marhun dalam keadaan terawatt dengan baik.

#### 10. Larangan

Segala tindakan yang disengaja seperti memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan yang tidak benar yang menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian dan jika terjadi maka pihak pegadaian berhak mengakhiri akad dan nasabah wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya.

#### 11. Force majeure

Para pihak sepakat untuk saling membebaskan dari kewajiban masing-masing jika terjadi bencana alam dan marhun dalam keadaan musnah/rusak berat atau hilang.

#### 12. Eksekusi

Jika nasabah dinyatakan cidera janji atau tidak mampu lagi memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam akad maka pihak pegadaian berhak untuk menyita, menarik di bawah kuasanya dan nasabah wajib menyerahkan secara sukarela untuk dieksekusi. Dalam hal eksekusi, nasabah memberikan kuasa kepada pihak pegadaian. Hasil penjualan dari eksekusi marhun digunakan untuk membayar sisa pokok pinjaman dan jika hasil penjualan melebihi sisa pokok

pinjaman, maka harus dikembalikan ke nasabah dan jika hasil penjualan tidak cukup untuk membayar sisa pokok pinjaman, maka nasabah wajib membayar. Dengan cara membayar tunai atau dengan memberikan barang berharga yang senilai dengan kekurangan sisa pokok pinjaman.

#### 13. Masa berlaku

Masa berlaku akad sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah sejak awal ditanda tangani akad perjanjian dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan pinjaman. Pihak pegadaian berhak mengakhiri akad dengan sepihak jika nasabah dinyatakan pailit.

#### 14. Penyelesaian perselisihan

Jika terjadi perselisihan dikemudian hari maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan apabila dalam waktu 30 hari kerja musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Agama.

#### 15. Penyerahan piutang kepada pihak lain

Penyerahan piutang diperbolehkan tanpa sepengetahuan nasabah kepada pihak lain dan dalam hal ini tidak ada perubahan isi dalam akad. Dengan adanya pengalihan piutang ini tidak akan mempengaruhi nasabah dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dalam akad.

Berdasarkan fatwa DSN MUI dan KUHPerdara ketentuan akad ijarah dalam akad perjanjian ARRUM BPKB telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

5.1.2 Biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai taksiran kendaraan karena untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari maka pihak pegadaian menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran

kendaraan jika nilai taksiran tinggi maka resikonya akan tinggi sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka resikonya akan rendah pula. Selain itu hanya pegadaian konvensional yang menggunakan jumlah pinjaman untuk menentukan besarnya biaya sewa dari objek gadai.

5.1.3 Hukum ekonomi Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjil mengenai penentuan biaya pemeliharaan pada produk ARRUM BPKB berdasarkan akad ijarah telah sesuai dengan syariat Islam.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Agar dapat selalu eksis di kalangan masyarakat pihak pegadaian syariah Pinrang harus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis syariah.
- 5.2.2 Pihak pegadaian syariah Pinrang harus mengembangkan produk ARRUM BPKB agar dapat membantu nasabah yang memiliki usaha mikro untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 5.2.3 Melakukan sosialisasi atau sebar brosur terhadap masyarakat usaha mikro awam mengenai produk ARRUM BPKB atau produk lainnya guna meningkatkan minat dan jumlah nasabah.
- 5.2.4 Sekiranya setiap pegawai harus lebih paham terhadap produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah Pinrang khususnya akad dari produk tersebut.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Ketentuan akad ijarah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang ?
2. Ketentuan-ketentuan dari akad perjanjian ARRUM BPKB ?
3. Proses memperoleh pembiayaan ARRUM BPKB ?
4. Cara menentukan biaya pemeliharaan produk ARRUM BPKB ?
5. Pendapat pihak pegadaian mengenai produk ARRUM BPKB menurut hukum ekonomi Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI ?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1570 /In.39/PP.00.9/08/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : YULIANA  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 19 Nopember 1996  
NIM : 14.2300.113  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : DESA MANARANG, KEC.MATTIRO BULU, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**" AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM )"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

21 Agustus 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



*Munir Djunaidi*  
Munir Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Nomor : 070/542/Kemasy.  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 24 Agustus 2018  
Kepada  
Yth, **Kepala Pegadaian Syariah Pinrang**  
di-  
**Tempat.**

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.1570/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **YULIANA**  
NIM : 14.2300.113  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Alamat : Desa Manarang Kec.Mattiro Bulu  
Kab.Pinrang  
Telepon : 085396403379

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 27 Agustus s/d 27 September 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Bagian Adm, Kemasyarakatan

**JABIR, S.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19701011199202 1 001

**Tembusan**

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Yuliana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Stambuk/NIM : 14.2300.113  
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswa/S1  
Alamat : Lapalopo, Desa Manarang, Kec. Mattiro Bulu

Yang bersangkutan tersebut di atas telah mengadakan/melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”** yang pelaksanaannya pada tanggal

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dalam mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Januari 2019

Yang Bersangkutan

  
  
(ANNISYA RIZKIA MSE)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ANNISHA RESQIA . M.SE  
Umur : 32 THN  
Alamat : BTN .SEKKANG MAS PINRANG  
Jabatan : PENGELOLA UNIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Yuliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2018

Yang Bersangkutan

 Pegadaian  
Syariah

()  
ANNISHA RESQIA . M.SE  
(.....)

# Formulir Permohonan Kredit

  
Pegadaian

## PEGADAIAN KREASI

KUMK-1A

Tanggal Pengajuan

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Tempat Pengajuan

PT Pegadaian (Persero) Cabang .....

PIC
Nama .....
NIK/ID .....
_____

### INFORMASI PERMOHONAN PINJAMAN

Tujuan pinjaman

Modal usaha     Investasi

Pengajuan pinjaman

Rp .....

Jangka waktu \_\_\_\_\_ bulan

Status permohonan

Baru     Lanjutan

### DATA CALON NASABAH

Nomor KTP

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Nama lengkap (sesuai KTP)

Jenis kelamin

Laki-laki     Perempuan

Tempat, tanggal lahir

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Agama

Islam     Kristen     Katolik     Hindu     Budha

Pendidikan terakhir

SD     SLTP     SLTA     Akademi  
 S1     S2     Lainnya .....

Status perkawinan

Belum Menikah     Menikah     Duda / Janda

Nama istri / suami \*

Jumlah anak

\_\_\_\_\_ orang

Nama ibu kandung

### KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat (sesuai KTP)

Kelurahan / desa

RT / RW

Kecamatan

Kota / kabupaten

Status tempat tinggal

Milik sendiri     Orang tua     Lainnya

Sewa / kontrak     Dinas    Lama menempati \_\_\_\_\_ tahun

Nomor Telpon (wajib diisi)

No. telpon 1 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

No. telpon 2 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Keluarga yang tidak satu rumah yang dapat dihubungi sewaktu-waktu : (wajib diisi)

Nama lengkap

Hubungan

Anak     Adik / Kakak     Orang tua / Mertua

Saudara     Lainnya .....

Alamat (sesuai KTP)

Kelurahan / desa

RT/RW \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Kecamatan

Kota / kabupaten

Nomor Telpon (wajib diisi)

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



PEGADAIAN KREASI

Tanggal Survey  -  -

Petugas Survey  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

INFORMASI PERMOHONAN PINJAMAN

Tujuan pinjaman  Modal Usaha  Investasi

Pengajuan pinjaman Rp \_\_\_\_\_ Jangka waktu  bulan

Status permohonan  Baru  Lanjutan

A. DATA CALON NASABAH

Nomor KTP

Nama lengkap (sesuai KTP) \_\_\_\_\_

Jenis kelamin  Laki-laki  Perempuan

Tempat, tanggal lahir \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Agama  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Budha

Pendidikan terakhir  SD  SLTP  SLTA  Akademi

S1  S2  Lainnya \_\_\_\_\_

Status perkawinan  Belum Menikah  Menikah  Duda / Janda

Nama istri / suami \* \_\_\_\_\_

Jumlah anak  orang

Nama ibu kandung \_\_\_\_\_

B. KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat (sesuai KTP) \_\_\_\_\_

Kelurahan / desa \_\_\_\_\_

RT / RW  /

Kecamatan \_\_\_\_\_

Kota / kabupaten \_\_\_\_\_

Nomor Telpon (wajib diisi) No. telpon 1

No. telpon 2

Keluarga yang tidak satu rumah yang dapat dihubungi sewaktu-waktu : (wajib diisi)

Nama lengkap \_\_\_\_\_

Hubungan  Anak  Adik / Kakak  Orang tua / Mertua  
 Saudara  Lainnya \_\_\_\_\_

Alamat (sesuai KTP) \_\_\_\_\_

Kelurahan / desa \_\_\_\_\_ RT/RW  /

Kecamatan \_\_\_\_\_

Kota / kabupaten \_\_\_\_\_

Nomor Telpon (wajib diisi)

**C. DOKUMEN, LEGALITAS & COMPLIANCE**

**FAKTA**  
Ya Tdk

**PENJELASAN**

1. Alamat pada KTP lengkap & jelas sesuai tertera di aplikasi
2. Aplikasi telah ditandatangani & sesuai tandatangan pada KTP
3. Usaha telah memiliki ijin dari kelurahan setempat. o pemohon
4. Rekam jejak Calon nasabah dengan produk Pegadaian lain
5. Pengisian aplikasi telah lengkap disertai tanggal
6. Aplikasi sudah ditandatangani calon nasabah/nasabah
7. Calon nasabah/nasabah termasuk segment mikro
8. Jarak Lokasi usaha dgn outlet mikro (adesin kredit sesuai ketentuan.)
9. Calon nasabah sudah menyerahkan dokumen lengkap

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/identitas pemohon & suami/istri | <input type="checkbox"/> Bukti Pembebasan PBB tahun terakhir           |
| <input type="checkbox"/> Copy surat nikah/cerai                       | <input type="checkbox"/> Fotocopy Sertifikat tanah/AJB                 |
| <input type="checkbox"/> Copy surat Keluarga                          | <input type="checkbox"/> Fotocopy BPKB, kuitansi, faktur               |
| <input type="checkbox"/> Photo Nasabah                                | <input type="checkbox"/> Foto bukti Penyelesaian Tembak usaha/Kios/Los |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa   | <input type="checkbox"/> Copy pembelian alat produksi                  |
| <input type="checkbox"/> STU  | <input type="checkbox"/> Rekening Listrik tempat usaha                 |
| <input type="checkbox"/> SIUP   | <input type="checkbox"/> Rekening telepon tempat usaha                 |
| <input type="checkbox"/> TDP  | <input type="checkbox"/> Rekening air tempat usaha                     |
| <input type="checkbox"/> NPWP   |  |

(Isian pada point A, B dan C diisi oleh Petugas Administrasi Mikro dan divalidasi oleh Petugas Analisis Kredit)

**D. ANALISA KELAYAKAN USAHA**

1. Nama Usaha \_\_\_\_\_
2. Deskripsi Usaha Nasabah \_\_\_\_\_
3. Alamat Lokasi Usaha \_\_\_\_\_

**D1. Aspek Keuangan**

Omzet/ penjualan		Rp	
Biaya produksi/ penjualan		{Rp	)
<b>Laba Kotor</b>		Rp	
Biaya Adm, Gaji, Umum, dll			
- Biaya Administrasi	Rp		
- Biaya Gaji	Rp		
- Biaya Umum	Rp		
- Biaya Lainnya	Rp		
<b>Jumlah</b>		(Rp	)
Laba Operasi		Rp	
Pendapatan Lain-lain :			
- Pendapatan Gaji	Rp		
- Pendapatan Lainnya	Rp		
<b>Jumlah</b>		Rp	
Pengeluaran Rutin Lain-lain :			
- Pengeluaran rutin rumah tangga	Rp		
- Pengeluaran rutin lainnya	Rp		
<b>Jumlah</b>		(Rp	)
<b>Pendapatan Bersih perbulan (Free Cash Flow)</b>		Rp	
Perbandingan RPC terhadap Angsuran :	<input type="checkbox"/> > 3 kali		
	<input type="checkbox"/> > 2 kali s.d. s. 3 kali		
	<input type="checkbox"/> ≥ 1,5 kali s.d. 2 kali		
Jumlah Pinjaman yang dapat diberikan		Rp	
Rencana jangka waktu kredit	<input type="text"/> bulan		

**D2. Aspek Non Keuangan**

1. Reputasi Calon Nasabah
 

<input type="checkbox"/> Gaya hidup sederhana & tidak mempunyai permasalahan yang dapat mempengaruhi angsuran	<input type="checkbox"/> Informasi tidak ada karena nasabah baru
<input type="checkbox"/> Gaya hidup sederhana & mempunyai sedikit permasalahan yang dapat mempengaruhi angsuran	<input type="checkbox"/> Gaya hidup mewah diluar kemampuan calon nasabah & mempunyai masalah yg dpt mempengaruhi angsuran

2. Rekam jejak Nasabah terhadap produk Pegadaian lainnya  Tidak pernah terlambat membayar Sewa Modal/Anggaran  Pernah terlambat membayar Sewa Modal/Anggaran  Pernah meminjam/ terlambat membayar Sewa Modal/Anggaran  Pernah gagal dalam membayar/ terlambat
3. Usia Calon Nasabah  < 20 th s.d. 45 th  > 50 th s.d. < 55 th  > 45 th s.d. < 50 th  > 55 th
4. Status Tempat tinggal  Milik Sendiri  Milik Orang Tua/ Mertua/Keluarga  Kontrak/Sewa
5. Status Tempat usaha  Milik Sendiri  Milik Orang Tua/ Mertua/Keluarga  Kontrak/Sewa
6. Lamanya tinggal/menempat  > 10 tahun  > 2 th s.d. < 5 th  > 5 th s.d. < 10 th  < 2 tahun
7. Lamanya Bisnis yang sama  > 5 tahun  > 1 th s.d. < 3 th  > 3 th s.d. < 5 th  < 1 th
8. Sumber Pendanaan  100% modal sendiri  > 50% s.d. < 75% modal sendiri  > 75% s.d. 100% modal sendiri  < 50% modal sendiri
9. Lokasi usaha  Kawasan Pasar  Di kawasan perkotaan  Pinggir jalan utama/poros/Alai  Selain Lokasi ketiga parameter tersebut
10. Ijin Usaha  TDP  SIUP  SITU  Surat Keterangan Usaha dan Kelengkapan/Tanya

### D3. Jaminan

1. Usia kendaraan  < 3 tahun  < 10 th, > 5 th  < 5 th dan > 3 th  > 10 tahun
2. Kondisi  > 90%  > 80% dan < 90%  > 70% dan < 80%
3. Merk  Produk Jepang  Produk Malaysia  Produk Korea/Eropa/ Amerika  Produk India
4. Status kepemilikan  Kendaraan milik & atas nama Nasabah  Kendaraan milik & bukan atas nama Nasabah  Kendaraan milik suami/ istri nasabah  Kendaraan bukan milik nasabah tetapi memiliki nomor rekening kendaraan
5. Perbandingan UP terhadap HPS  < dari 50%  > 50% s.d. 60%  > 60% s.d. 70%

### E. ASPEK PENUNJANG USAHA

1. Kondisi bangunan tempat usaha  Permanen  Semi Permanen  Tidak Permanen
2. Sarana dan prasarana usaha  Sangat memadai  Memadai  Cukup memadai  Tidak memadai
3. Jumlah Karyawan  < 2 Orang  > 2, < 5 Orang  > 5, < 10 Orang  > 10 orang
4. Pengelola Usaha  Pemilik  Orang Tua  Saudara  Pegawai
5. Jumlah supplier/pemasok tetap/ tempat kulakan tetap  < 2  > 2, < 5  > 5, < 10  > 10
6. Pengelolaan keuangan  Terdapat pegawai khusus w. keuangan  Tidak punya catatan harian  Punya catatan harian  Tidak punya catatan harian & tidak punya laporan keuangan
7. Cara Penjualan  Grosir  Eceran  Grosir dan Eceran
8. Jumlah pelanggan tetap/utama  < 10  > 10, < 25  > 25, < 50  > 50, < 75  > 75

9. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan  Tidak ada  Pengantaran barang yang dibeli
10. Jumlah pesaing dalam radius 1 km dari lokasi usaha  < 5  > 5, < 10  > 10, < 15  > 15, < 20  > 20

**F. Review Asman Mikro dan/atau Deputy Bidang Bisnis**

- 1.
- 2.
- 3.

**G. DENAH LOKASI USAHA**

(Manual atau digital by google maps)

**H. FOTO LOKASI, USAHA, TEMPAT USAHA & BARANG JAMINAN**

Foto tempat usaha

Foto usaha

Foto Barang jaminan

Foto Barang jaminan

Foto Nasabah

Foto (suami/istri) Nasabah

Dengan ini saya/MKS menyatakan bahwa informasi tersebut diatas telah saya investigasi & verifikasi serta yakini kebenarannya berdasarkan peneamatan langsung ke lokasi usaha dan/atau tempat tinggal calon debitur.

Survey I

Survey II

calon nasabah/ nasabah

Analisis I

Analisis II

**Keterangan:**

1. Setiap fakta "ya" harus dilengkapi dengan bukti atau penjelasan yang relevan dan sesuai dengan fakta tersebut
2. wajib diisi
3. inputan hasil aplikasi KUMK-1 dan PAM yang divalidasi oleh Analisis kredit

**SURAT PERSETUJUAN MENJAMINKAN KENDARAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

adalah Suami / Istri dari :

N a m a : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dengan ini saya menyatakan persetujuannya untuk menjaminkan mobil / sepeda motor atas nama saya untuk mendapatkan kredit di Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang .....

Adapun spesifikasi kendaraannya sebagai berikut :

Jenis kendaraan : .....  
Merk / Type : .....  
Nomor Polisi : .....  
Tahun pembuatan : .....  
Nomor rangka : .....  
Nomor mesin : .....  
Isi silinder : .....  
Warna : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat persetujuan,

Meterai

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1 (satu) unit kendaraan berupa sepeda motor / mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis kendaraan : .....  
Merk / Type : .....  
Nomor Polisi : .....  
Thn. pembuatan : .....  
Nomor rangka : .....  
Nomor mesin : .....  
Isi silinder : .....  
Warna : .....

adalah benar-benar milik saya mulai sejak tahun ..... yang telah saya beli dan dibayar lunas dari pemilik yang lama / "Show Room" :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Kendaraan tersebut belum di "Balik Nama" kan (BN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat pernyataan,  
Pemilik Baru

Materai Rp.6.000,-  
\_\_\_\_\_



# PENGEMBANGAN USAHA DENGAN BPKB ANDA



Memiliki bisnis yang berkembang merupakan impian dari setiap pengusaha mikro. ARRUM BPKB dari Pegadaian Syariah merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan Anda.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada **barang tanggungan** yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

**QS AL-Baqaroh (2: 283)**

Berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*

**PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat**  
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430  
T +62 21 315 5550 [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)



T



### Riwayat Hidup Penulis



YULIANA, lahir di Pinrang, Kelurahan Manarang, Kecamatan Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 November 1996. Anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Alimuddin dan Ibu Saleha. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, SDN 80 Bua. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mattiro Bulu. Selanjutnya di SMKN 3 Pinrang, Jurusan Multimedia. Selanjutnya di IAIN Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi pada tahun 2019.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).